

**PERSYARATAN, TAHAPAN, DAN JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN
CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
MASA BAKTI 2026–2030**

(Sesuai Permenristekdikti No. 19 Tahun 2017 dan No. 21 Tahun 2018,
Surat Edaran No. 1 Tahun 2021, dan Surat Edaran No.1 Tahun 2025)

I. PERSYARATAN BAKAL CALON DIREKTUR

Dalam rangka Pemilihan Calon Direktur Politeknik Negeri Bandung Masa Bakti 2026–2030, disampaikan bahwa Bakal Calon Direktur (Balon) adalah Dosen PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
3. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
4. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat yaitu 26 Oktober 2026;
5. Memiliki pengalaman manajerial paling rendah:
 - a. sebagai Ketua Jurusan/Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (P2MPP)/Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan tersebut di PTN; atau
 - b. sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
6. Bersedia menjadi Calon Direktur;
7. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Poliklinik Polban atau instansi yang setara;
9. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif;
10. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
11. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

13. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. Telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2025 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bagi Balon yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Tahun 2025 bagi Balon yang tidak berkewajiban melaporkan LHKPN.

II. TAHAPAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR

A. Tahap Penjaringan Balon

1. Pendaftaran Balon

- a. Balon mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- b. Formulir yang telah diisi lengkap diserahkan secara langsung oleh Balon kepada Panitia, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi SK Jabatan Akademik Dosen terakhir;
 - 2) Fotokopi KTP;
 - 3) Fotokopi Akte Kelahiran;
 - 4) Fotokopi SK Jabatan Struktural tertinggi;
 - 5) Surat Keterangan Sehat dari Poliklinik Polban (dibiayai oleh Polban);
 - 6) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dua tahun terakhir;
 - 7) Surat Pernyataan yang menyatakan:
 - a) kesediaan menjadi Balon Polban Politeknik Negeri Bandung,
 - b) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan,
 - c) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat,
 - d) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,
 - e) tidak pernah melakukan kegiatan plagiasi, dan
 - f) bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 9) Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - 10) Bukti telah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2025 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bagi Balon yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara, atau menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Tahun 2025 bagi Balon yang tidak berkewajiban melaporkan LHKPN;

11) Daftar Riwayat Hidup terbaru;

12) Pasfoto dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan ukuran 4R sebanyak 1 (satu) lembar dengan latar belakang merah,
- b) Foto menampilkan Balon berpakaian sopan, berkerah, dan tidak menggunakan aksesoris yang menutupi wajah,
- c) Wajah Balon harus tampak jelas dan menghadap ke depan, dan
- d) Bagi Balon yang mengenakan jilbab, wajah harus tetap terlihat secara utuh

Bagi Balon yang belum memiliki pasfoto sesuai ketentuan, dapat melakukan pengambilan foto dengan menghubungi Aris Supriatna melalui WhatsApp di nomor 087831091312;

13) Surat Pernyataan Dukungan bagi Balon yang diusulkan oleh Jurusan atau masyarakat Polban. Surat Pernyataan Dukungan dari Masyarakat Polban tersebut ditandatangani oleh minimal 10 (sepuluh) orang pengurus; dan

14) Khusus untuk Balon yang berasal dari luar Polban, wajib menyertakan surat izin dari atasan langsung.

2. Seleksi Administrasi

- a. Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Bandung Tahun 2026 bertugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran Balon.
- b. Pemeriksaan kesehatan bagi Balon dilaksanakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dengan biaya dari Polban.
- c. Balon dinyatakan memenuhi syarat kesehatan apabila hasil pemeriksaan kesehatan dari RSHS mencantumkan keterangan "Sangat Direkomendasikan" atau "Direkomendasikan"
- d. Balon yang lolos verifikasi berkas dan tes kesehatan ditetapkan sebagai Balon oleh Senat.

B. Tahap Penyaringan Calon Direktur Polban

1. Penyaringan Balon dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Balon pada Sidang Senat Terbuka yang dapat dihadiri pejabat kementerian,
 - b. Penilaian Balon dan penetapan 3 (tiga) Calon Direktur pada Sidang Pleno Senat Tertutup yang dapat dihadiri oleh Pejabat Kementerian.
2. Pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara pada tahap penyaringan;
3. Pengajuan nama-nama Calon Direktur ke Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Penyaringan Calon Direktur,
 - b. Daftar Riwayat Hidup Calon Direktur, dan
 - c. Pernyataan Visi dan Misi, dan Program Kerja Calon Direktur.

C. Tahap Pemilihan Calon Direktur Polban

1. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Calon Direktur dalam Sidang Pleno Senat Tertutup;
2. Apabila Calon Direktur mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan, pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah;
3. Pemilihan direktur melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir, dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
4. Pemungutan suara untuk memilih Calon Direktur dilakukan dalam satu tahap dan hanya dilakukan oleh anggota Senat yang hadir dalam Sidang Senat;
5. Apabila terdapat 2 (dua) orang Calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua Calon Direktur tersebut;
6. Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan Calon Direktur terpilih di antara calon yang memperoleh suara terbanyak; dan
7. Calon Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Direktur.

III. JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Pemilihan Direktur	8– 30 April 2026
2.	Penjaringan Bakal Calon Direktur	
	a. Pendaftaran dan pengumpulan berkas persyaratan	20 April – 4 Mei 2026 (batas akhir pengumpulan berkas pkl 16.00)
	b. Verifikasi berkas persyaratan	21 April – 6 Mei 2026
	c. Sidang Pleno Senat Tertutup pengesahan hasil penjaringan	23 Juni 2026
	d. Pengumuman Hasil Penjaringan	23 Juni 2026
3.	Penyaringan Calon Direktur	
	a. Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Direktur pada Sidang Senat Terbuka dan dihadiri pejabat kementerian	14 Juli 2026 (tentative)
	b. Penilaian dan penetapan 3 Calon Direktur pada Sidang Pleno Senat Tertutup dan dihadiri Pejabat Kementerian	14 Juli 2026 (tentative)
	c. Pengajuan nama-nama Calon Direktur ke kementerian	15 Juli 2026 (tentative)
4.	Pemilihan Calon Direktur	
	a. Pemilihan Calon Direktur pada Sidang Pleno Senat Tertutup dan dihadiri Pejabat Kementerian.	18 Agustus 2026 (tentative)
	b. Penyampaian Calon Direktur terpilih ke Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	19 Agustus 2026 (tentative)
5.	Penetapan dan Pelantikan Direktur Polban Terpilih oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	27 Oktober 2026 (tentative)